



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0067936.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN PENDIDIKAN ISLAM**



- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MAULIDDIN SHATI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 19 September 2014 yang dibuat oleh SYAHRIL SOFYAN, SH, MKN, dan salinan Akta Nomor 38 Tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat oleh MAULIDDIN SHATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN PENDIDIKAN ISLAM disingkat TPI tanggal 19 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016071912100746 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN PENDIDIKAN ISLAM disingkat TPI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN PENDIDIKAN ISLAM disingkat TPI
Berkedudukan di KOTA MEDAN, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 19 September 2014 yang dibuat oleh SYAHRIL SOFYAN, SH, MKN, dan salinan Akta Nomor 38 Tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris MAULIDDIN SHATI, SH yang berkedudukan di KOTA MEDAN.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0067936.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN PENDIDIKAN ISLAM**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
PROFESOR HAJI ISMET DANIAL NASUTION, DOKTER GIGI, PHILOSOPY DOCTOR OF SPESIALIS PROSTODONSIA KONSULTON	1271173108480001	PENGURUS	KETUA UMUM
DOKTORANDA HAJJAH MAIDARHANA	1271106605430001	PENGURUS	KETUA I (PENDIDIKAN DAN TABLIGH)
HAJI IKROM HELMI NASUTION, SARJANA HUKUM	1271152907570001	PENGURUS	KETUA II (KEORGANISASIAN DAN IBADAH SOSIAL)
DOKTORANDUS AHMAD SUHAIMI, MASTER OF ART	1207212904690002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
YOSE RIZAL, SARJANA AGAMA, MAGISTER MANAJEMEN	1271011507760009	PENGURUS	SEKRETARIS I
HAJJAH RATNA BALQIS NASUTION, SARJANA EKONOMI, MASTER BUSINES OF ARTS	1271116104540002	PENGURUS	BENDAHARA
HAJJAH FARIDAH NASUTION, SARJANA AGAMA	1271154505450001	PENGAWAS	PENASEHAT

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.
saya, MAULIDIN SHAH, Sarjana Hukum
di Medan.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2016



AKTA

TANGGAL : 19 Juli 2016.-

NOMOR : 38.-



KANTOR NOTARIS / PPAT KOTA MEDAN

MAULIDDIN SHATI, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C.647/HT.03.01 - Th. 2002
TGL. 25 MARET 2002

P.P.A.T.
(PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)
KOTA MEDAN
SK. KEPALA BPN NO. 99 - XVII-2006
TGL. 18 DESEMBER 2006

KANTOR :
JL. TENGKU AMIR HAMZAH NO. 48 - C
TELP. (061) 663 - 7931
MEDAN

RUMAH :
JL. SETIA NO. 1 TELP. (061) 6617375
MEDAN

JUDUL AKTA :

BERITA ACARA RAPAT

PENGHADAP :

- 1.- H. Prof. ISMET DANIAL NASUTION, drg.,
Philosophy Doctor of Specialis Prestedensia
Konsultan.-
- 2.- Tn. Drs. AHMAD SUHAIMI, M.A.-
- 3.- Ny. Dra. Hj. MAIDARHANA.-
- 4.- Tn. H. IKROM HELMI NASUTION, S.H.-
- 5.- Tn. YOSE RIZAL, S.H., M.M.-
- 6.- Ny. Hj. RAFHA BALQIS NASUTION, S.E., M.B.A.-
- 7.- Ny. Hj. PARIDAH NASUTION, S.Ag.-

BERITA ACARA RAPAT

Nomor:38.-



- Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-07-2016 (sembilan belas Juli dua ribu enam belas), jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia bagian Barat).--

- Berhadapan dengan saya, MAULIDDIN SHATI, Sarjana -- Hukum. Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh -- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini :-

- Atas permintaan Badan Pengurus Perhimpunan yang akan disebut dibawah ini:-

- Berada di kantor saya, Notaris, yang beralamat di -- Jalan Tengaku Amir Hamzah nomor 48 C Medan.--

- Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu -- yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Badan -- Pengurus Perhimpunan TAMAN PENDIDIKAN ISLAM, -- berkedudukan di Kota Medan, yang didirikan dengan -- akta nomor 37, tanggal 18-09-1950 (delapan belas -- September seribu sembilan ratus lima puluh), dan akta nomor 67, tanggal 25-11-1950 (dua puluh lima -- Nopember seribu sembilan ratus lima puluh), yang -- kedua akta tersebut dibuat dihadapan Hasan Soetan -- Pane Paroehoem, pada waktu itu Notaris di Medan, yang anggarannya dasarnya telah mendapat pengesahan dari -- Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal -- 29-12-1950 (dua puluh sembilan Desember seribu -- sembilan ratus lima puluh), nomor 5.2/15/5, dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik -- Indonesia, tertanggal 19-01-1951 (sembilan belas -- Januari seribu sembilan ratus lima puluh satu),

nomor 5. dan kemudian terakhir dirubah dengan akta --
nomor 1. tanggal 01-05-1987 (satu Mei seribu sembilan
ratus delapan puluh tujuh), yang dibuat dihadapan --
Dradiat Darmadji, Sarjana Hukum, pada waktu itu --
Notaris di Medan, dan selain dari akta-akta tersebut--
menurut keterangan para penghadap atas pertanyaan --
saya, Notaris, tidak lagi ada perubahan, dan salinan--
resmi akta-akta tersebut diperlihatkan kepada saya, --
Notaris, untuk selanjutnya disebut Perhimpunan,-- --
- Telah hadir dalam rapat dan karena itu berhadapan --
dengan saya. Notaris.--

1.-Tuan Profesor Haji ISMET DANIAL NASUTION, Dokter --

Gigi, Philosophy Doctor Of Spesialis Prostodonsia --
Konsultan, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal
31-08-1984 (tiga puluh satu Agustus seribu --
sembilan ratus empat puluh delapan), Dosen, --
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Tri Dharma--
nomor 34, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan--
Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:--
1271173108480001;--

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku Ketua Umum.--

2.-Tuan Doktorandus AHMAD SUHAIMI, Master Of Art, --

lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 29-04-1969 --
(dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus --
enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, --
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --
Kabupaten Deli Serdang, Jalan Kongsu Gang Sukur --
nomor 307, Kelurahan Marindal I, Kecamatan --
Patumbak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --



1207212904690002;-

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku Sekretaris Umum.-

3.-Nyonya Doktoranda Hajjah MAIDARHANA, lahir di

Medan, pada tanggal 26-05-1943 (dua puluh enam --
Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal --
di Kota Medan, Jalan Arif Rahman Hakim Gang --
Pertama nomor 1, Kelurahan Pasar Merah Timur, --
Kecamatan Medan Area, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor:1271106605430001;-

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku Ketua I.-

4.-Tuan Haji IKROM HELMI NASUTION, Sarjana Hukum, --

lahir di Medan, pada tanggal 29-07-1957 (dua puluh
sembilan Juli seribu sembilan ratus lima puluh --
tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri --
Sipil, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan --
Brigadir Jenderal Katamso Gang Aman nomor 123-C-B,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-
1271152907570001.-

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku Ketua II.-

5.-Tuan YDSE RIZAL, Sarjana Hukum, Magister

Manajemen, lahir di Batang Serangan, pada tanggal-
15-07-1976 (lima belas Juli seribu sembilan ratus-
tujuh puluh enam), Guru, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Pelajar --
nomor 44, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan
Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-



1271011507760009;-

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

selaku Sekretaris I.-

6.-Nyonya Hajjah RATNA BALQIS NASUTION, Sarjana -

Ekonomi, Master Busines Of Arts, lahir di Medan, -

pada tanggal 21-04-1954 (dua puluh satu April -

seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga -

Negara Indonesia. Pegawai Negeri Sipil, bertempat -

tinggal di Kota Medan, Jalan Suka Sari nomor 22 -

Lingkungan XI, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan -

Medan Johor, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

nomor:1271116104540002;-

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

selaku Bendahara.-

7.-Nyonya Hajjah FARIDAH NASUTION, Sarjana Agama, -

lahir di Medan, pada tanggal 05-05-1945 (lima Mei -

seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga -

Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kota -

Medan, Jalan Brigadir Jenderal Katamso Gang Aman -

nomor 133-F-12, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan -

Medan Maimun, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

nomor:1271154505450001;-

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

selaku Pembantu Umum.-

- Para Penghadap dalam kedudukan dan jabatannya -

sebagaimana yang diuraikan diatas adalah yang berhak -

memwakili Pimpinan Pusat Taman Pendidikan Islam -

sedemikian berdasarkan Berita Acara Pertemuan yang -

dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -

19-06-2013 (sembilan belas Juni dua ribu tiga belas).





- Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, -
Notaris oleh yang satu terhadap teman penghadap -----
lainnya. - -----
- Penghadap Tuan Profesor Haji ISMET DANIAL NASUTION,
Dokter Gigi, Philosophy Doctor Of Spesialis -----
Prostodonsia Konsultan tersebut selaku Ketua -----
Perhimpunan bertindak sebagai Ketua Rapat, dan secara
resmi membuka serta memimpin rapat, dengan terlebih -
dahulu menerangkan sebagai berikut: - -----
- Bahwa rapat ini adalah sah sebagai Rapat Badan -----
Pengurus Perhimpunan yang dimaksudkan dalam Anggaran-
Dasar Perhimpunan, karena segala syarat-syarat untuk-
rapat tersebut telah terpenuhi, sehingga rapat ini --
adalah sah berhak mengambil segala keputusan yang -----
mengikat. - -----
- Selanjutnya Ketua Rapat sebelumnya telah mengadakan
pembicaraan sesama peserta rapat, maka ketua rapat --
membacakan tertib acara rapat sebagai berikut: - -----
- 1.-Merubah seluruh ketentuan anggaran dasar -----
perhimpunan termasuk didalamnya perubahan pengurus
pimpinan pusat yang baru: - -----
 - 2.-Hal-hal lain yang timbul dalam rapat: - -----
- Pada tertib acara rapat yang pertama, yaitu tentang
maksud untuk merubah seluruh ketentuan anggaran -----
dasar perhimpunan atas kesepakatan pimpinan pusat --
perhimpunan Taman Pendidikan Islam, maka rapat dengan
suara bulat menyatakan menyetujui perubahan seluruh -
anggaran dasar perhimpunan yang selanjutnya -----
ditetapkan sehingga anggaran dasar perhimpunan -----
tersebut sekarang berbunyi dan ditulis sebagai -----



berikut:-

----- ANGGARAN DASAR TAMAN PENDIDIKAN ISLAM.-----

----- MUKADDIMAH.-----

- Sadar akan tanggung-jawab sebagai seorang muslim --
dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia dalam --
pembangunan negara dan perkembangan agama islam -----
ditanah air, pemuka-pemuka Islam Perjuangan -----
Kemerdekaan Indonesia yang diilhami oleh usainya -----
perang kemerdekaan dan mendapat restu dari para Alim-
Ulama, Cendekiawan dan Usahawan Muslim, telah -----
bertekad untuk mendirikan satu perhimpunan yang -----
bernama Taman Pendidikan Islam.- -----

----- BAB I.- -----

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU.- -----

----- Pasal 1.- -----

- Perhimpunan ini bernama TAMAN PENDIDIKAN ISLAM -----
disingkat T.P.I. dan berkedudukan di Kota Medan. -----
dapat membuka cabang-cabang dan perwakilan-perwakilan
di tempat-tempat lain.- -----

----- Pasal 2.- -----

- Perhimpunan ini mulai pertama didirikan pada -----
tanggal 01-05-1950 (satu Mei seribu sembilan ratus --
lima puluh) dan di-akta-kan dengan akta nomor 37 -----
tertanggal 18-09-1950 (delapan belas September seribu
sembilan ratus lima puluh) dan nomor 67, tertanggal -
25-11-1950 (dua puluh lima Nopember seribu sembilan -
ratus lima puluh), dan diperbaharui kembali sejak -----
tanggal 01-05-1987 (satu Mei seribu sembilan ratus --
delapan puluh tujuh), dan diperbaharui kembali sejak-
tanggal 19-09-2014 (sembilan belas September dua ribu





empat belas) untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-

BAB II.-

AGIDAH, AZAS DAN DASAR.-

Pasal 3.-

- Perhimpunan ini berakidah Islam, berazas/- berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-

Pasal 4.-

- Maksud dan tujuan perhimpunan ini adalah :-

1.-Menunaikan tuntutan ajaran agama islam:-

2.-Menunaikan rasa cinta beragama dan mempertinggi mutu keagamaan dalam masyarakat perkebunan:-

3.-Melahirkan Ulama/Cendikiawan Islam:-

4.-Melahirkan kader-kader pemimpin umat:-

5.-Melaksanakan dakwah secara lisan maupun tulisan sampai kedesa-desa dan tempat-tempat yang terpencil:-

6.-Mengadakan sekolah agama/umum tingkat rendah, menengah dan perguruan tinggi:-

7.-Membangun rumah-rumah peribadatan umat:-

8.-Mengadakan asrama pelajaran membangun musafir khanak:-

9.-Mengadakan perpustakaan:-

10.-Bekerja sama dengan organisasi-organisasi islam lainnya.-

Pasal 5.-

- Falsafah perjuangan perhimpunan ini adalah Tri Azimah Karya, Tri Program Karya dan Tri Bakti Karya, yang digambarkan oleh tiga bintang dalam lingkaran bulan sabit.-

BAB III.-



----- KEANGGOTAAN.-----

----- Pasal 6.-----

- Anggota-anggota terdiri:-----

a.-Anggota biasa.-----

b.-Anggota dermawan.-----

c.-Anggota luar biasa.-----

d.-Anggota kehormatan.-----

----- Pasal 7.-----

----- PENGURUS.-----

- Perhimpunan ini dipimpin oleh satu Badan Pengurus
yang terdiri dari:-----

- Seorang ketua umum, dibantu oleh 2 (dua) orang
ketua, seorang sekretaris umum dan dibantu oleh
1 (satu) orang sekretaris, seorang bendahara, serta
dibantu oleh 1 (satu) orang pembantu umum pimpinan
pusat.-----

----- Pasal 8.-----

- Terhitung mulai tanggal 19-09-2014 (sembilan
belas September dua ribu empat belas) telah
ditetapkan Badan Pengurus Pimpinan Pusat Taman
Pendidikan sebagai berikut:-----

- Ketua Umum

: -Tuan Profesor Haji ISMET
DANIAL NASUTION, Dokter-
Gigi, Philosophy Doctor -
Of Spesialis -----
Prostodontia Konsultan -
tersebut:-----

| - Ketua I (Pendidikan
| dan Tabligh)

: -Nyonya Doktoranda Hajjah
| MAIDARHANA tersebut:-----

| - Ketua II (Keorganisasian

: -Tuan Haji IKROM HELMI -----



(dan Ibadah Sosial)

NASUTION, Sarjana Hukum-

tersebut:-

- Sekretaris Umum

: - Tuan Doktorandus AHMAD -

SUHAIMI, Master Of Art -

tersebut:-

- Sekretaris I

: - Tuan YOSE RIZAL, Sarjana

Hukum, Magister

Manajemen tersebut:-

- Bendahara

: - Nyonya Hajjah RATNA

BALQIS NASUTION, Sarjana

Ekonomi, Master Business

Of Arts tersebut:-

- Penasehat

: - Nyonya Hajjah FARIDAH

NASUTION, Sarjana Agama

tersebut:-

- Pengangkatan-pengangkatan mana telah disetujui dan diterima baik oleh yang bersangkutan.-

Pasal 9.-

1.-Keanggotaan pimpinan pusat akan berakhir karena :-

a.-Meninggal dunia:-

b.-Atas permintaan sendiri:-

c.-Keputusan rapat Badan Pengurus yang

memberhentikan salah satu anggota Badan

Pengurus disebabkan melanggar peraturan yang

telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Taman

Pendidikan Islam.-

2.-Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan

pimpinan pusat, maka pimpinan pusat dapat

mengadakan penyisipan anggota pimpinan pusat

dengan orang yang dianggap mampu dari kalangan

keluarga besar Taman Pendidikan Islam sendiri -----
dengan memprioritaskan keturunan Almarhum H. H. H. -----
RIVA'I ABD. MANAP NASUTION.- -----



- Hak-hak kewajiban para anggota pimpinan pusat -----
termasuk pembagian tugas dan hubungan kerja, diatur -----
dan ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -----
Tangga Taman Pendidikan Islam.- -----

BAB IV.- -----

PENASEHAT.- -----

Pasal 10.- -----

- Penasehat ditentukan oleh Badan Pengurus Pimpinan -----
Pusat Taman Pendidikan Islam.- -----

BAB V.- -----

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PIMPINAN PUSAT.- -----

Pasal 11.- -----

1.-Pimpinan pusat Taman Pendidikan Islam secara -----
bersama-sama berkewajiban mengasuh, membina dan -----
memelihara perhimpunan, mencakup seluruh lembaga -----
yang berada dibawah naungan Taman Pendidikan -----
Islam.- -----

2.-Segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam -----
Anggaran Rumah Tangga serta dalam aturan-aturan -----
yang dipandang perlu dan berguna.- -----

3.-Ketua umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, -----
Sekretaris I, Bendahara dan Penasehat baik -----
bersama-sama maupun masing-masing dapat mewakili -----
Pimpinan Pusat Taman Pendidikan Islam didalam -----
dan diluar Pengadilan serta berhak melakukan -----
segala tindakan, tujuan dan usaha Taman Pendidikan -----



..... semua dengan tugas pokok dan fungsinya, --
akan tetapi tidak dibenarkan untuk

- a. Meminjam uang atau meminjamkan uang Taman Pendidikan Islam kepada pihak lain --
- b. Membeli, menjual, menyewa dan menyewakan, menggunakan, menggadaikan, serta melepaskan hak -- atas barang-barang bergerak atau tidak bergerak, --
- c. Mengikat Taman Pendidikan sebagai Penanggung, -- kecuali apabila mendapat persetujuan terlebih -- dahulu melalui rapat dari pimpinan Pusat. --

----- BAB VI.-----

----- RAPAT PIMPINAN PUSAT.-----

----- Pasal 12.-----

1. Pimpinan Pusat Taman Pendidikan Islam diwajibkan -- mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 -- (enam) bulan dan setiap waktu jika dianggap perlu.
2. Rapat Pimpinan Pusat adalah sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) -- jumlah anggota Pimpinan Pusat. --
3. Semua keputusan rapat Pimpinan Pusat diambil -- berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, apabila -- tidak diperoleh kesepakatan baru dilakukan -- berdasarkan suara terbanyak. --
4. Tiap-tiap anggota Pimpinan Pusat berhak -- mengeluarkan satu suara dan seseorang yang hadir -- dalam pemungutan suara hanya dapat diberikan -- kepada salah seorang anggota pimpinan pusat -- secara tertulis akan tetapi hanya dapat bertindak -- untuk seorang anggota pimpinan pusat saja. --
5. Tempat pelaksanaan rapat pimpinan pusat diadakan --



di kantor sekretariat pimpinan pusat Taman
Pendidikan Islam atau ditempat lain sesuai
kondisi dan kebutuhan.-



BAB VII.-

KEKAYAAN.-

Pasal 13.-

- Kekayaan Taman Pendidikan Islam terdiri dari
seluruh bangunan, gedung sekolah dan bangunan
bangunan lainnya serta barang-barang lainnya baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang
dimiliki Perhimpunan Taman Pendidikan Islam sejak
didirikan tahun seribu sembilan ratus lima puluh
sampai dengan penanda-tangan akta ini.-

Pasal 14.-

- Sumber kekayaan Taman Pendidikan Islam diperoleh
dari:-

a. Uang sekolah, uang subsidi/bantuan pemerintah.-
b. Wakaf, zakat, infaq, amanah, derma, sumbangan-
sumbangan, hadiah, serta bantuan-bantuan lainnya
yang tidak mengikat.-

c. Perolehan-perolehan dari sumber-sumber lainnya
yang sah dan halal, dan usaha-usaha lainnya yang
dilakukan oleh pimpinan pusat Taman Pendidikan
Islam dalam batas-batas yang dibenarkan oleh
ajaran agama islam dan peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh pemerintah.-

Pasal 15.-

1.-Uang milik Taman Pendidikan Islam harus disimpan
dalam salah satu bank pemerintah atau Bank lainnya
yang akan ditentukan Pimpinan Pusat.-



2.-Penanda tanganan cheque, giro dan surat-surat berharga lainnya yang berlaku sebagai alat untuk mengeluarkan atau memindahkan uang dari bank, dilakukan oleh Bendahara bersama-sama dengan ketua umum.

3.-Apabila Ketua Umum berhalangan atau sedang bertugas ditempat lainnya serta memakan waktu 3 (tiga) hari lamanya, maka ketua Umum dapat memberikan wewenang kepada unsur ketua lainnya atau Sekretaris Umum untuk menanda-tangani cheque bersama-sama bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan.

Pasal 16.-

TAHUN BUKU.-

- 1.-Tahun buku Taman Pendidikan Islam dimulai dari awal bulan Januari sampai akhir bulan Desember setiap tahun berjalan.
- 2.-Setiap akhir tahun buku, Ketua Umum dan Bendahara diwajibkan membuat laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan untuk disahkan oleh rapat Pimpinan Pusat Taman Pendidikan Islam.

BAB VIII.-

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN.-

Pasal 17.-

- Perubahan-perubahan Anggaran Dasar Taman Pendidikan Islam hanya dapat dilakukan oleh satu keputusan rapat Pimpinan Pusat yang sah.

Pasal 18.-

- Perhimpunan ini hanya dapat dibubarkan dalam suatu rapat pimpinan pusat yang khusus diadakan untuk





dihadiri oleh seluruh anggota perhimpunan
keputusan pembubaran itu harus dengan suara bulat. --
atau sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari 1/2
(setengah) dari jumlah anggota perhimpunan yang sah. --
Jika perhimpunan ini dibubarkan, sesudah hutang --
hutang dilunasi, maka semua sisa kekayaan perhimpunan
ini diserahkan kepada badan-badan sosial yang --
bersifat Pendidikan Asuhan Umat Islam. --

PENUTUP. --

- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam
anggaran dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga --
ataupun aturan-aturan lainnya, diputuskan oleh rapat-
Pimpinan Pusat. --

- Pada tertib acara yang kedua atau yang terakhir. --
oleh karena tidak ada hal-hal lain yang harus --
dibicarakan dalam rapat ini dan juga dari pihak yang
hadir tidak ada yang meminta untuk berbicara, maka --
rapat kemudian ditutup oleh ketua Rapat pada pukul --
13.30 WIB (tiga belas tiga puluh Waktu Indonesia --
bagian Barat). --

- Bahwa tentang akte ini dan segala akibatnya, para --
penghadap telah memilih tempat tinggal yang tetap dan
umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan. --

DEMIKIANLAH AKTE INI --

- Dibuat dan diselenggarakan sebagai minuta di Medan,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut --
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :- --

1. -- Tuan RAHMAD HUTAGALUNG, Sarjana Hukum, lahir di --
Medan, pada tanggal 23-11-1966 (dua puluh tiga --
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam) --



Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Medan, Jalan Klambir V Gang Samirujuk - nomor 19, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 02.5012.231166.0002.-

2.-Tuan IMRAN RANGKUTI, Sarjana Hukum, lahir di Medan, pada tanggal 07-05-1980 (tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Medan, Jalan Letnan Dua Sujono Gang Muhammad Idris Lingkungan II, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 02.5019.070580.0006.-

- sebagai saksi-saksi.-
- Setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-
- Dibuat tanpa memakai perubahan.-
- Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-

Notaris tersebut,

Pada copy ini telah saya periksa ternyata sesuai dengan salinya yang untuk keperluan ini diperlihatkan kepada saya, MAULIDDIN SHATI, Sarjana Hukum, Notaris di Medan.



MAULIDDIN SHATI, SH



MAULIDDIN SHATI, SH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I

KPP PRATAMA MEDAN KOTA

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI 3 - JL. SUKAMULIA NO 17-A, MEDAN

TELEPON 061-4528379 FAKSIMILE 061-4528403 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-815KT/WPJ.01/KP.0603/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PERHIMPUNAN TAMAN PENDIDIKAN ISLAM
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 75.081.225.7-122.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 85499 - JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
4. Alamat : JL. PELAJAR NO.44
TELADAN TIMUR, MEDAN KOTA
MEDAN SUMATERA UTARA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 29 Januari 2016
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri: ☒ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☒ PPh Pasal 29 ☒ PPh Final PPN: ☐ Pemungutan PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: ☒ PPh Pasal 4 ayat (2) ☒ PPh Pasal 15 ☒ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☒ PPh Pasal 23 ☒ PPh Pasal 26
---	--

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 29 Januari 2016.



Medan, 29 Januari 2016

Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

EDISON DEBATA RAJA

NIP.197208301998031001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar